



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Tarungin 14 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Gafar Rehalat, S.H., Advocates & Counsellor at Law pada law Firm agr & co, berkantor di Komp. Harmoni 2 Blok 6 No 6, Bogor Nirwana Residence Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 1/SK/II/2018/PA.Rtu, tanggal 25 Januari 2018, sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Malang 12 April 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Gazali Noor, S.H., dan Yadi Rahmadi, S.H., keduanya Advokat-Pengacara yang beralamat di Jalan Perintis Raya, RT 02, No 03, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 5/SK/2/2018/PA.Rtu, tanggal 19 Februari 2018, sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2018/PTABjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Rtu tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.261.000 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau tanggal 7 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rantau nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Rtu. tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) kepada Pembanding maupun Terbanding tanggal 30 Agustus 2018, dan menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantau tanggal 6 September 2018 Pembanding tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Rantau untuk membaca/memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, sedangkan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2018/PTABjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 3 September 2018 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada tanggal 13 September 2018 dengan Nomor 37/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada pihak Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W15-A/1637/HK.05/9/2018 tanggal 17 September 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Rtu. tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara telah benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, dengan sekedar menambahkan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membenarkan bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan pernikahan antara Termohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI, karena sebelumnya

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2018/PTABjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI masih terikat sebagai suami istri dengan Pemohon, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum dengan adanya perkawinan antara Termohon dengan SUAMI tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, "Perkawinan yang di langsupkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang di langsupkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri."

Hal ini menjelaskan bahwa alasan permohonan pembatalan Perkawinan hanya terbatas pada hal-hal tersebut diatas, yaitu :

- Perkawinan yang di langsupkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
- wali nikah yang tidak sah.
- Dan yang dilangsupkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang di peroleh dalam persidangan telah terbukti bahwa perkawinan antara Termohon dengan almarhum SUAMI telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Pasal 26 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa kalaulah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, Pemohon dapat mengajukan pencegahan perkawinan atau upaya hukum lainnya. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Pemohon apalagi perkawinan itu diketahui sejak tahun 1991 dan SUAMI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah mempunyai legal standing dalam perkara ini sehingga berhak mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan, akan tetapi permohonan tersebut tidak mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2018/PTABjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan, sehingga tidak cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama tersebut harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang di ajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Rtu. tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah;
- Membebankan Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Saherudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aridi, S.H., M.Si. dan Drs. H. M. Halimi Fatah, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Husain Adam,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2018/PTABjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.I, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Saherudin

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. M. Halimi Fatah, S.H.

Ttd

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si

Panitera Pengganti

Ttd

Husain Adam, S.Sos.I, S.Sy.

## Perincian biaya perkara :

1. Administrasi :Rp. 139.000,-
2. Redaksi :Rp. 5.000,-
3. Materai :Rp. 6.000,-
- Jumlah :Rp. 150.000,-

Banjarbaru, 2 Oktober 2018  
untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan  
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2018/PTABjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)